



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi koordinasi pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah Kota Langsa, serta unit kerja lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu mengatur pembedangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pembedangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
7. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa.
8. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
9. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
10. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa adalah Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat MPD dan Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
12. Unit Kerja lainnya adalah Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa, PT. Pelabuhan Kota Langsa.

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6), terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengoordinir:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (khusus tugas bidang pemuda dan olah raga);
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - k. Dinas Pertanahan;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - n. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa;
 - o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - q. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - r. Kecamatan; dan
 - s. Sekretariat Komisi Pemilihan Independen Kota Langsa.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengoordinir :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (khusus tugas bidang pariwisata);
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
 - g. PDAM Tirta Keumueneng; dan
 - h. PT. Pelabuhan Kota Langsa.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengoordinir :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - e. Inspektorat.

Pasal 4

Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah menurut bidangnya masing-masing dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 5

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada asisten yang membidangnya.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 4 April 2017 M

7 Rajab 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, R.

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 4 April 2017 M

7 Rajab 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR ** S